



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
(B A P P E L I T B A N G D A)

Jalan Jend. Sudirman No. 1 (Komp. Perkantoran Pemda Kab. Luwu) Belopa 91994

Telepon : (0471) 3314018 Faks : (0471) 3314019

Website : Bappeda.luwukab.go.id Email : bappedaluwu01@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
NOMOR : 35 /I-SK/BAP/II/2023

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH
KABUPATEN LUWU

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi pemerintah, maka di pandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan perencanaan pembangunan dan litbang daerah Kabupaten Luwu tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Organisasi Perangkat daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang daerah Kabupaten Luwu.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN Nomor PER/20/MENPAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan / Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama bertujuan untuk :
- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
 - d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta;
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA,



Dr. Mohammad Arsal Arsyad, S.STP, M.Si
PKT : Pembina Utama Muda
NIP : 197808111996121001

Tembusan Kepada :

1. Bupati Luwu di Belopa;
2. Sekretaris Daerah Kab. Luwu di Belopa;
3. Peringgal.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN LITBANG DAERAH KAB. LUWU

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Fomulasi Perhitungan	Sumber Data/Penanggungjawab	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat Penilaian Implementasi SAKIP Oleh Inpektorat Kabupaten	%	Hasil Nilai SAKIP	Data Primer Bappelitbangda Kab. Luwu	Bappelitbangda (Bagian Program)
2.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program Antara RPJMD dan RKPD	%	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan yang terbit 100\%}}{\text{Jumlah OPD yang ada di Kabupaten Luwu}}$	Data Primer Bappelitbangda Kab. Luwu	Bappelitbangda (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil yang dimanfaatkan	%	$\frac{\text{Jumlah Hasil Penelitian dan Inovasi 100\%}}{\text{Jumlah OPD yang ada di Kabupaten Luwu}}$	Data Primer Bappelitbangda Kab. Luwu	Bappelitbangda (Bidang Penelitian dan Pengembangan)

Belopa, 02 Januari 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA KAB. LUWU



Dr. Mohammad Arsal Arsyad, S.STP, M.Si
 PKT : Pembina Utama Muda
 NIP : 197808111996121001